



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. D/01409/HL/06/2014/60


Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta dan dengan hormat menyampaikan Piagam Pengesahan atas Protokol 5 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN dan Protokol 6 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN, yang ditandatangani di Manila, Filipina pada tanggal 20 Mei 2009.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga memberitahukan bahwa, Pemerintah Republik Indonesia telah memenuhi prosedur internal bagi berlakunya Memorandum Saling Pengertian dimaksud.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta, penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta,³ Juni 2014

Sekretariat ASEAN
Jakarta



THE ASEAN SECRETARIAT	
RECEIVED 06	FAX/MAIL 4
DATE 5/6/14	TIME 10.00



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. D/01409/HI/06/2014/60

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta dan dengan hormat menyampaikan Piagam Pengesahan atas Protokol 5 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN dan Protokol 6 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN, yang ditandatangani di Manila, Filipina pada tanggal 20 Mei 2009.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga memberitahukan bahwa, Pemerintah Republik Indonesia telah memenuhi prosedur internal bagi berlakunya Memorandum Saling Pengertian dimaksud.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta, penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta,³ Juni 2014

Sekretariat ASEAN
Jakarta



Unofficial Translation

Nb. D/01409/HL/06/2014/60

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta and has the honour to convey the Instrument of Ratification of the Protocol 5 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities and Protocol 6 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities, done in Manila, Philippines on 20 May 2009.

The Ministry also wishes to inform that the Government of the Republic of Indonesia has completed its internal procedures for the entry into force of the said Protocol.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat in Jakarta the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 3 June 2014

ASEAN Secretariat
Jakarta

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn triangular border.

Menteri Luar Negeri

Republik Indonesia

No. 04/KA/05/2014/IR

PIAGAM PENGESAHAN

MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protokol 5 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN dan Protokol 6 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN, pada tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Filipina;

DAN MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 Protokol 5 dan Pasal 5 ayat 3 Protokol 6 tersebut, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Persetujuan dimaksud dengan Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2014 tentang Pengesahan Protokol 5 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN dan Protokol 6 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN;

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Protokol-Protokol tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu empat belas.



R.M. MARTY M. NATALEGAWA

Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia

No. 04/KA/05/2014/IR

INSTRUMENT OF RATIFICATION


WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia signed the Protocol 5 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities and Protocol 6 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities, on 20 May 2009 in Manila, Philippines;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 4 paragraph 3 of Protocol 5 and Article 5 paragraph 3 of Protocol 6, having examined and considered the aforesaid Agreement, has decided to ratify the same through Presidential Decree No. 30 year 2014 on the Ratification of the Protocol 5 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities and Protocol 6 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, the Government of the Republic of Indonesia hereby confirms and ratifies the said Protocols and undertakes to perform and carry out all the stipulations contained therein;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

Done at Jakarta, this *thirtieth* day of *May* in the year two thousand and fourteen.



R.M. MARTY M. NATALEGAWA